

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pramuka No. 27, (0519) 21659, Fax. (0519) 21659 Muara Teweh, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos 73812 e-mail: dpmptsp.barut@gmail.com .

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR: 421.3/ ()O) / DPMPTSP/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGKAT PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO UTARA.

Membaca

- a. Surat permohonan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama dari H. Boy Alfiannor selaku Ketua Yayasan Nur Afifah Nomor 025/YNA.OP/MTW/V/2023 tanggal 09 Mei 2023 Perihal Permohonan Izin Operasional;
- b. Surat rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Nomor: 420/559/Pemb.Dikdas/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 Perihal Rekomendasi Izin Operasional Yayasan Nur Afifah:

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka Penuntasan Wajib Belajar Usia SMP bertujuan untuk mewujudkan amanat UUD '45 dan Sistem Pendidikan Nasional, dengan ini diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada Yayasan Nur Afifah;
- bahwa Izin Penyelenggaraan dimaksud adalah Izin Operasional dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan Peraturan Perundangun-Undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada Yayasan Nur Afifah dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara.

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan

Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan

Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

 Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan dan Penandatangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai berikut :

Nama Lembaga

: YAYASAN NUR AFIFAH

Alamat Lembaga

: Jl. Negara Km.7 Kel. Jingah Kecamatan Teweh Baru

Kabupaten Barito Utara

Jenis Pendidikan

: SMP IT Nur Afifah

Nama Pengelola

: H. Boy Alfiannor

KEDUA

Pemegang izin ini:

- 1. Wajib memenuhi dan mentaati ketentuan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 2. Wajib mengirimkan laporan berkala (laporan bulanan) dan Laporan Perkembangan Pendidikan yang diselenggarakan.
- 3. Bertanggungjawab penuh atas terselenggaranya proses belajar mengajar sesuai Standar Nasional Pendidikan dan mengacu pada Kurikulum sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Muara Teweh pada tanggal 07 Juli 2023

KEPALA DINAS,

H. ARDIAN, M.Pd Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19671010 199303 1 014

Tembusan Yth .

Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
Bupati Barito Utara di Muara Teweh.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah

 Up. Kepala Bidang DIKDAS-LB di Palangka Raya.

Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Luar Biasa di Jakarta.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.
Camat Teweh Baru di Hajak.
Kepala UPK Kecamatan Teweh Baru di Hajak.

8. Pimpinan Yayasan Nur Afifah di Jingah.